



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 19 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR
45 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penyesuaian standar biaya kegiatan operasional pada beberapa unit kerja di lingkungan UNAIR, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Kegiatan Operasional di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Kegiatan Operasional di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 2012, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4.Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggung jawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 9/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga Tahun 2021;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Kegiatan Operasional Di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2023.**

Pasal I

Mengubah nomor urut 1, 2, 5, 16, 26, 30, 32, 41, 46, 52, 53, dan 61 pada lampiran Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Kegiatan Operasional Di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2023, sehingga berbunyi menjadi sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini:

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:

1. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Mei 2023

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas.



KOZO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN...

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 19 TAHUN 2023, TANGGAL 19 MEI 2023

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2023**

NO	JENIS KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN INPUTAN	TARIF	SATUAN
1	MAHASISWA BARU DAN PERKULIAHAAN		
		
2	Program Vokasi		
a	Honorarium PJMK	500.000	mk/smt
b	Honorarium Praktikum ;		
	Honorarium Pratikum Dosen Unair	150.000	sks/cls/hdr
	Honorarium Asisten Pratikum (Laboratorium Luar Vokasi)	50.000	sks/cls/hdr
	Honorarium Praktikum Dosen LB Luar Unair	200.000	sks/cls/hdr
c	Honorarium Koreksi UTS/UAS	2.500	mhs/mk
	Honorarium Koreksi UTS/UAS (Scan)	500	mhs/mk
d	Honorarium Pengawas UTS/UAS	40.000	pengawas/kelas
e	Honorarium Bimbingan Praktek Kerja Lapangan/Magang	125.000	mahasiswa
f	Honorarium Pembimbingan Praktikum Lapangan/Kuliah Lapangan (per kelompok 10-15 orang)	900.000	kel. mhs/smt
g	Honorarium Bimbingan tugas akhir		
	Pembimbing I	150.000	mahasiswa
	Pembimbing II	100.000	mahasiswa
h	Honorarium Penguji tugas akhir		
	Ketua	125.000	mhs/penguji
	Anggota (max 2 Org)	100.000	mhs/penguji
	Penguji Tugas Akhir (Eksternal/Luar Unair)	250.000	mhs/penguji
	Penguji luar Unair dapat diberikan uang transport lokal, tiket, dan akomodasi	at cost	kegiatan
i	Honorarium Perkuliahan Dosen Tamu DN (Max 3 jam)	1.000.000	OJ
j	Honorarium Perkuliahan Dosen Tamu LN (Max 3 jam)	2.000.000	OJ
k	Biaya Supervisi PKL	SBU at cost	kegiatan
3	Program Sarjana (S1)		
a	Honorarium Penanggung Jawab Mata Kuliah (Praktikum) PJMK	500.000	mk/smt
b	Honorarium Penyusunan RPS	1.000.000	mk/smt
c	Honorarium Praktikum / Tutorial	40.000	sks/cls/hdr
d	Honorarium Asisten Praktikum	25.000	sks/cls/hdr
e	Honorarium Asisten Perkuliahan	100.000	kehadiran
f	Honorarium Koreksi UTS/UAS (Scan)	500	mhs/mk
g	Honorarium Koreksi UTS/UAS Soal Pilihan Ganda	2.500	mhs/mk
h	Honorarium Koreksi UTS/UAS Soal Esai	5.000	mhs/mk
i	Honorarium Pengawasan UTS/UAS (on site)	50.000	pengawas/kelas
j	Honorarium Ujian Proposal/Modul Penelitian		
	Ketua Penguji	150.000	mhs/penguji
	Anggota Penguji	100.000	mhs/penguji
k	Honorarium Pembimbing Skripsi:		
	Honorarium Pembimbingan Ketua (Pembimbing I)	1.000.000	mhs/lulus
	Honorarium Pembimbing Serta (Pembimbing II)	500.000	mhs/lulus
l	Honorarium Penguji Tugas Akhir/Skripsi :		
	Ketua	300.000	mhs/penguji
	Anggota	250.000	mhs/penguji
	Praktek Kerja Lapangan (PKL)		
	1. Praktik Klinik Kedokteran dan Keperawatan		
	- Honor Praktisi Pembimbing Klinik	50.000	mhs/keg
	- Honor Dosen Pembimbing Klinik	250.000	kelompok/jam/hdr
	2. Praktik Laboratorium Kedokteran dan Keperawatan		
	- Honor Asisten Praktikum Di Laboratorium	50.000	sks/cls/hdr
	- Honor Praktisi Bimbing Di Laboratorium	200.000	sks/cls/hdr
	- Honor Dosen Praktikum Di Laboratorium	150.000	sks/cls/hdr
m	Honor Dosen Pembimbing Praktek Lapangan Blok Integrasi	250.000	pembimbing/ke/bln
n	Honorarium Koordinator PKL	1.500.000	OK
o	Honorarium Pembimbingan Praktikum Lapangan/Kuliah Lapangan (per kelompok 10-15 orang)	900.000	kel. mhs/smt
	Penjelasan:		
	Pemberian Honorarium bisa disesuaikan dengan jumlah mahasiswa per kelompok (jika kurang dari 10 orang diberikan dengan tarif maksimal 100.000/mhs)		
		
2	HONORARIUM PELAKSANAAN PERKULIAHAN DARING		
a	Honorarium Pengelola Perkuliahan Daring Tingkat Universitas		
1	Koordinator	2.000.000	OB
2	Anggota	1.250.000	OB
	Penjelasan:		
	Dapat dibayarkan berdasarkan SK Rektor. Honor tersebut di atas termasuk untuk proses pengawalan perkuliahan daring mulai dari persiapan hingga ujian/evaluasi.		
b	Honorarium Pengelola Perkuliahan Daring Tingkat Fakultas		
1	Captain (1 orang/fakultas)	1.000.000	OB
2	Anggota (1 orang/prodi dan 1 orang/departemen)	500.000	OB
	Penjelasan:		
	1) Dapat dibayarkan berdasarkan SK Dekan. Honor tersebut di atas termasuk untuk proses pengawalan perkuliahan daring mulai dari persiapan hingga ujian/evaluasi.		

NO	JENIS KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN INPUTAN	TARIF	SATUAN
	2) Diberlakukan selama masa pandemi Covid-19. Setelah keadaan normal, maka akan dikembalikan seperti semula dan bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada jika diperlukan.		
c	Tambahan Honorarium menguji dan mengajar:		
1	Tambahan honorarium menguji untuk penguji (luar dan dalam) UNAIR sebesar 10% dari tarif SBM yang telah ditetapkan.		
2	Tambahan honorarium mengajar untuk dosen LB (Luar Biasa) sebesar 10% dari tarif SBM yang telah ditetapkan.		
	Penjelasan:		
	Poin a. dapat dibayarkan berdasarkan SK Rektor.		
	Poin b. dapat dibayarkan berdasarkan SK Dekan.		
	Poin a dan b.		
	1) Honor tersebut termasuk proses pengawalan perkuliahan daring mulai dari persiapan hingga ujian/evaluasi.		
	2) Ada pembatasan dalam jumlah tim.		
	Poin c. diberlakukan selama masa pandemi Covid-19. Setelah keadaan normal, maka akan dikembalikan seperti semula		
5	STAF INBOUND		
	Staff Inbound / Visiting Fellow		
a	Biaya staf inbound/ Visiting fellow	25.000.000	OK
b	Honor Penanggung jawab Staf Inbound (Part time)	750.000	OK
c	Honor Penanggung jawab Staf Inbound (Full time)	1.500.000	OK
	Penjelasan:		
	Poin a. biaya tersebut dipergunakan untuk biaya perjalanan, biaya hidup dan honor kompensasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Tarif at cost dengan maksimal tarif 25.000.000. tarif tersebut diberikan kepada staf inbound yang diundang dengan kriteria keahlian bidang tertentu.		
	Poin b dan c. bila dikerjakan secara daring dibayarkan 50%		
	Pengajuan melalui sistem yang diapprove oleh AGE		
16	INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH/BUKU		
a	Insentif Publikasi Jurnal Ilmiah Internasional Terindeks Scopus dan atau ISI Thomson		
1	Top-tier		
a.	Join dengan Penulis Internasional+peerlis	80.000.000	artikel/judul
b.	Join dengan Penulis Internasional	75.000.000	artikel/judul
c.	Join dengan Penulis Nasional (luar kampus)	65.000.000	artikel/judul
d.	Join dengan Penulis Nasional (dalam kampus)	55.000.000	artikel/judul
e.	Penulis Tunggal	45.000.000	artikel/judul
2	Q1 open dan tidak open access		
a.	Join dengan Penulis Internasional+peerlis	65.000.000	artikel/judul
b.	Join dengan Penulis Internasional	60.000.000	artikel/judul
c.	Join dengan Penulis Nasional (luar kampus)	50.000.000	artikel/judul
d.	Join dengan Penulis Nasional (dalam kampus)	40.000.000	artikel/judul
e.	Penulis Tunggal	30.000.000	artikel/judul
4	Q2		
a.	Join dengan Penulis Internasional+peerlis	35.000.000	artikel/judul
b.	Join dengan Penulis Internasional	30.000.000	artikel/judul
c.	Join dengan Penulis Nasional (luar kampus)	25.000.000	artikel/judul
d.	Join dengan Penulis Nasional (dalam kampus)	20.000.000	artikel/judul
e.	Penulis Tunggal	15.000.000	artikel/judul
5	Q3		
a.	Join dengan Penulis Internasional+peerlis	22.500.000	artikel/judul
b.	Join dengan Penulis Internasional	17.500.000	artikel/judul
c.	Join dengan Penulis Nasional (luar kampus)	15.000.000	artikel/judul
d.	Join dengan Penulis Nasional (dalam kampus)	12.500.000	artikel/judul
e.	Penulis Tunggal	10.000.000	artikel/judul
6	Q4		
a.	Join dengan Penulis Internasional+peerlis	15.000.000	artikel/judul
b.	Join dengan Penulis Internasional	10.000.000	artikel/judul
c.	Join dengan Penulis Nasional (luar kampus)	8.000.000	artikel/judul
d.	Join dengan Penulis Nasional (dalam kampus)	6.000.000	artikel/judul
e.	Penulis Tunggal	4.000.000	artikel/judul
7	Jurnal Edisi Khusus (<i>special issue</i>)	7.000.000	artikel/judul
b	Besaran IPKI pada jurnal internasional bereputasi tidak terindeks Scopus dan/atau ISI	5.000.000	artikel/judul
c	Besaran IPKI pada jurnal nasional terakreditasi DIKTI (Sinta 1 atau Sinta 2)	5.000.000	artikel/judul
d	Besaran IPKI berupa OPINI/Artikel Ilmiah Populer pada media massa nasional/internasional versi cetak/online	1.000.000	artikel/judul
e	Besaran IPKI pada <i>Proceeding International Conferences</i> terindeks Scopus dan/atau ISI	5.000.000	artikel/judul
f	Honorarium Reworking Skripsi, Thesis, Disertasi (Jurnal)	3.000.000	artikel/judul
g	Bantuan Biaya Pemrosesan Artikel (APC=Article Processing Charge) ke Jurnal Terindeks Scopus :		
1	Top-tier open access	at cost maks. 50jt	artikel/judul
2	Q1 open access	at cost maks. 50jt	artikel/judul
3	Q2 open access	at cost maks. 15jt	artikel/judul
h	Insentif sitasi yang diterbitkan oleh Scopus dan/atau ISI :		
1	Insentif konsistensi peneliti (tiap kenaikan Poin h-index)	3.000.000	h-index/tahun
2	Tiap Sitasi yang dibuat tiap tahun 1-100	200.000	sitasi/tahun
3	Tiap Sitasi yang dibuat tiap tahun diatas 101-200	250.000	sitasi/tahun
4	Tiap Sitasi yang dibuat tiap tahun diatas 201	300.000	sitasi/tahun
i	Insentif publikasi karya ilmiah (jurnal terindeks Scopus/ISI, jurnal internasional yang tidak terindeks Scopus/ISI, prosiding terindeks Scopus, jurnal nasional, publikasi opini) bagi asisten Dosen/ peneliti	50%	artikel
j	Insentif sitasi tambahan yang didapatkan dari database Scopus bagi asisten dosen/peneliti	50%	sitasi
k	Insentif sitasi tambahan yang didapatkan dari database Secondary Document Scopus bagi Jurnal di lingkungan		
1	Tiap Sitasi yang dibuat tiap tahun 1-100	100.000	sitasi/tahun
2	Tiap Sitasi yang dibuat tiap tahun 101-200	125.000	sitasi/tahun
3	Tiap Sitasi yang dibuat tiap tahun diatas 201	150.000	sitasi/tahun
l	Insentif Hak Kekayaan Intelektual (untuk Dosen & peneliti)		
1	Hak Cipta	250.000	buah
2	Terdaftar Paten Sederhana	1.000.000	buah

NO	JENIS KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN INPUTAN	TARIF	SATUAN
	3 Terdaftar Paten	5.000.000	buah
	4 <i>Granted</i> Paten Sederhana	10.000.000	buah
	5 <i>Granted</i> Paten	25.000.000	buah
	Penjelasan:		
	1) <i>Besaran Persentase Insentif Publikasi Karya Ilmiah</i> ditetapkan sebagai berikut:		
	- <i>Single Author</i> sebesar 100%		
	- <i>First Author</i> sebesar 60%		
	- <i>Corresponding author</i> sebesar 100% bila tidak ada Dosen Afiliasi UNAIR yang lainnya. Jika ada Dosen Afiliasi yang lain maka insentif dibagi sesuai formula.		
	- <i>Coresponding author</i> sebesar 60% bila merupakan <i>adjunct/visiting profesor</i> di UNAIR; dan		
	- <i>Second Author</i> atau lebih paling banyak sebesar 40%		
	2) Insentif publikasi diberikan apabila artikel ilmiah telah publish yang dibuktikan dengan dan nomor artikel tersebut dapat ditemukan pada database scopus		
	3) Biaya submit adalah biaya yang dikeluarkan untuk submit ke publisher yang dibuktikan dengan invoice yang dikeluarkan oleh publisher. Tidak untuk digunakan sebagai biaya <i>benchfee</i> , <i>proofread</i> dan <i>translate</i> .		
	4) Publikasi pada seluruh kategori diverifikasi oleh LIPJPHKI.		
	5) Peneliti dapat mengajukan biaya publikasi (<i>article processing charge</i>) setelah mendapat LOA yang diverifikasi oleh Wadep 3.		
	Poin f.		
	1) Proses <i>reworking</i> mencakup kegiatan pembuatan draft artikel, penjaminan mutu, penerjemahan, dan <i>proofread</i> . Dan honorarium dibayarkan dengan menunjukkan bukti submit.		
	2) Insentif publikasi hasil <i>Reworking</i> tim LIPJPHKI diberikan kepada Tim peneliti sebesar Rp 2.500.000,-		
	3) Diberikan pada tim <i>reworking</i> LIPJPHKI. Jika yang melakukan <i>reworking</i> adalah mahasiswa maka dapat diberikan honor dengan jumlah maksimal 20% dari tarif.		
	Poin g.		
	1) Untuk <i>Top tier</i> dan <i>Q1 Open access</i> , bantuan APC diberikan kepada <i>corresponding/first author</i> yang berasal dari Universitas Airlangga secara <i>at cost</i> dengan nilai maksimal sebesar 50 juta. Klausul ini berlaku untuk publikasi bersama penulis Internasional atau Nasional luar kampus.		
	2) Untuk <i>Q2 open access</i> , bantuan APC diberikan kepada <i>corresponding/first author</i> yang berasal dari Universitas Airlangga secara <i>at cost</i> dengan nilai maksimal 15 juta. Klausul ini berlaku untuk publikasi bersama penulis Internasional atau Nasional luar kampus.		
	3) Khusus untuk <i>Top tier</i> , bantuan APC tetap dapat diberikan meskipun target publikasi <i>top tier</i> telah tercapai. Jika anggaran fakultas untuk bantuan APC <i>top tier</i> tidak mencukupi, bisa diusulkan ke Universitas.		
	4) Bantuan APC pada poin 1 sampai 3 diajukan dari fakultas ke LIPJPHKI untuk mendapatkan rekomendasi.		
	Poin i.		
	1) Insentif sitasi diberikan untuk artikel yang <i>non self institution/citation</i>		
	2) Insentif sitasi hanya diberikan untuk artikel yang ditulis oleh penulis yang berasal dari <=20 institusi; Untuk artikel yang ditulis >20 institusi, maka 50% sitasinya disetarakan dengan 1 sitasi artikel normal.		
26	HONORARIUM TIM AD HOC		
	a Penanggung jawab	2.000.000	OB
	b Ketua/Koordinator/Sekretaris	2.000.000	OB
	c Anggota	1.500.000	OB
	Penjelasan:		
	1) <i>Tim ad Hoc</i> adalah tim yang di bentuk untuk menjalankan kegiatan yang menunjang target Universitas		
	2) Honorarium dapat diberikan kepada staf Universitas Airlangga apabila tugas tidak terkait TUPOKSI dan belum masuk perhitungan IPK, setelah melalui telaah dari Direktorat SDM		
	3) Jangka waktu kegiatan maksimal 4 bulan		
	4) Apabila melebihi batas waktu maka dibuatkan 1 kali SK perpanjangan		
	5) Apabila jangka waktu pelaksanaan kurang dari 1 bulan maka akan diberikan maksimal 70% dari tarif		
30	SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU DIPLOMA, ALIH JENIS, SARJANA, PROFESI, MAGISTER, SPESIALIS, SUBSPESIALIS		
	Koordinator	530.000	org/sesi
	Pembantu Koordinator	250.000	org/sesi
	Kepala Ruang	350.000	org/sesi
	Kepala Ruang (Kelas Internasional, ADS)	400.000	org/sesi
	Pengawas	300.000	org/sesi
	Pengawas (Kelas Internasional, ADS)	350.000	org/sesi
	Pemandu Pewawancara	300.000	org/sesi
	Pemandu Pewawancara (Kelas Internasional, ADS)	350.000	org/sesi
	IT Ruang	300.000	org/sesi
	Pemeliharaan komputer	10.000	unit/sesi
	Petugas Listrik	200.000	OH
	Petugas Disinfektan	200.000	OH
	Petugas Protokol Kesehatan	200.000	OH
	Petugas keamanan	200.000	OH
	HR Entry Soal	3.000	org/butir
32	HONORARIUM VERIFIKASI PENETAPAN UKT CALON MAHASISWA BARU JALUR PRESTASI DAN UJIAN TULIS		
	a Jalur Prestasi/Ujian Tulis		
	1 Koordinator	5.000.000	OK
	2 Pejabat Banding	4.625.000	OK
	3 Verifikator	3.125.000	OK
	4 Pendamping Verifikator	2.250.000	OK
	5 Helpdesk	1.500.000	OK
	6 IT	1.500.000	OK
	b Jalur Diploma Mandiri		
	1 Koordinator	3.000.000	OK
	2 Pejabat Banding	2.500.000	OK
	3 Verifikator	1.750.000	OK
	4 Helpdesk	800.000	OK
	5 IT	800.000	OK
	Penjelasan:		
	Honor diberikan kepada Tim Penetapan UKT.		

NO	JENIS KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN INPUTAN	TARIF	SATUAN
41	UANG SIDANG / KEGIATAN		
a	Uang Sidang (di dalam kantor/luar kantor)	400.000	org/sesi
b	Uang Sidang Fullboard	250.000	OH
c	Uang Sidang Focus Group Discussion (FGD)	750.000	org/FGD
d	Uang Sidang Universitas	700.000	OK
e	Uang Sidang Komisi Senat	500.000	OK
f	Uang Sidang Pleno Senat Akademik	1.500.000	OK
g	Uang Sidang Pleno Majelis Wali Amanat	2.500.000	OK
h	Uang Insentif Pelaksanaan Wisuda Rektor	750.000	per 100 mhs
i	Uang Insentif Pelaksanaan Wisuda Dekan	1.500.000	per 100 mhs
Penjelasan:			
Poin a.			
1) Merupakan kompensasi bagi pegawai PNS/ Non PNS yang melakukan kegiatan sidang/pertemuan yang berorientasi menghasilkan output yang menjadi target institusi (bukti kegiatan minimal dalam bentuk draft dokumen output) yang dilaksanakan di dalam kantor maupun luar kantor yang melibatkan Lintas Departemen/Unit Kerja (Lembaga, Direktorat, Badan, Pusat). Di luar ketentuan tersebut harus dengan persetujuan pimpinan (Wakil Rektor/Dekan).			
2) Uang Sidang di Dalam Kantor dan atau di luar kantor dapat dibayarkan sepanjang:			
- diberikan jika sidang dilakukan minimal 8 jam dalam jam kerja (terdapat susunan acara) atau 4 jam di luar jam kerja. Dikecualikan untuk Sidang MWA, Senat Akademik, BPF, dan PAK tidak harus selama 8 jam			
- khusus untuk uang sidang BPF hanya boleh dibayarkan kepada anggota BPF yang hadir dalam sidang (melampirkan daftar hadir dan SK anggota BPF)			
- untuk uang sidang PAK hanya dibayarkan pada Tim PAK yang diundang dan hadir pada sidang PAK (melampirkan undangan, daftar hadir dan SK Tim PAK)			
- dilaksanakan untuk setiap sesinya 4 jam, maksimal 2 sesi dalam satu hari			
- tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur			
- dilengkapi dengan surat undangan dan/atau surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat/kepala satuan kerja.			
3) Berlaku untuk PNS, Non PNS dan undangan dari luar Unair			
Poin c. FGD adalah pertemuan yang melibatkan kehadiran tenaga ahli, dilakukan dalam kelompok kerja terbatas (minimal 10 orang) untuk menghasilkan output, dengan 1 jam FGD setara dengan 4 jam efektif serta melibatkan Satu Instansi Luar, dalam pelaksanaan aktivitas tersebut harus mencantumkan istilah FGD serta dihadiri oleh eselon I/II.			
Poin d. Sidang Universitas adalah sidang seperti Sidang Prosesi dalam kegiatan sidang terbuka Universitas.			
Poin h. Uang Insentif Pelaksanaan Wisuda Warek I, II, III, IV dan Ketua Senat Universitas sebesar 50% dari insentif pelaksanaan wisuda Rektor			
46	BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN		
a	Rapat Koordinasi/Pertemuan tingkat Menteri/Eselon I/dan pihak eksternal		
	- Kudapan/snack dan buah	50.000	orang
	- Makan	150.000	orang
b	Rapat Biasa		
	- Kudapan/snack	20.000	orang
	- Makan	40.000	orang
c	Pelaksanaan wisuda		
	- Kudapan/snack wisudawan dan keluarga (3 orang)	90.000	wisudawan
	- Kudapan/snack panitia	30.000	orang
	- Makan prosesi	85.000	orang
	- Snack prosesi	40.000	orang
	- Makan panitia	35.000	orang
d	Matrikulasi		
	- Makan	35.000	orang
e	Makan Minum Harian		
	- Kudapan/Minum Harian	75.000	OB
	- Konsumsi menjamu Tamu	at cost	
Penjelasan:			
1) Penyelenggaraan Pertemuan dapat disediakan Minuman dan Snack/Kudapan			
2) Penyediaan konsumsi makan dapat disediakan jika dihadiri oleh pihak eksternal unit kerja dan/atau dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.			
3) Konsumsi Rapat yang dilakukan secara daring dapat diberikan maksimal 6 kali dalam 1 tahun dalam rapat yang sudah terprogram tahunan yang dihadiri Pimpinan Fakultas/ Unit Kerja			
Poin e. konsumsi menjamu tamu dapat diberikan saat melakukan kegiatan menjamu tamu di dalam maupun di luar negeri dengan menggunakan asas kepatutan			
52	PENGADAAN PAKAIAN DINAS		
a	Seragam Pimpinan/Jas	4.500.000	org/thn
b	Pakaian Dinas Pegawai	750.000	org/thn
c	Pakaian Kerja Satpam	500.000	org/setel
d	Pakaian Kerja Sopir/Petugas Kebersihan	500.000	org/setel
e	Pakaian Kerja Laboran/perawat/teknisi	450.000	org/setel
f	Pakaian Toga/busana akademik		
	- Guru Besar	1.750.000	orang
	- Mahasiswa	300.000	mahasiswa
g	Jaket almamater	350.000	mahasiswa
Penjelasan:			
Jenis Pakaian Dinas mengikuti ketentuan Direktorat SDM.			
Poin b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai diperuntukkan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif. Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai.			
Poin c. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurd dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.			
Poin d. Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.			

NO	JENIS KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN INPUTAN	TARIF	SATUAN
53	PEMELIHARAAN		
a	Jasa Kebersihan, Jasa Kebersihan Halaman dan Taman, dan Pemeliharaan/Perbaikan gedung mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku		
b	Jasa Pemeliharaan Peralatan		
	- Lift / Eskalator	at cost	unit/tahun
	- Inventaris Kantor	100.000	unit/tahun
	- Komputer/Printer	300.000	unit/tahun
	- Genset s.d 100 KVA	7.000.000	unit/tahun
	- Genset lebih dari 100 KVA	12.500.000	unit/tahun
	- AC Split	300.000	unit/tahun
	- Pompa Air	300.000	unit/tahun
	- Mesin riso/mesin foto kopi	800.000	unit/tahun
	- Jaringan listrik/telekomunikasi	at cost	unit/tahun
c	Jasa Pemeliharaan Alat Laboratorium	at cost	unit/tahun
d	Kendaraan Dinas Pimpinan		
	- Golongan A (Rektor dan Wakil Rektor)	15.000.000	unit/tahun
	- Golongan B (Pimpinan lainnya)	13.000.000	unit/tahun
e	Kendaraan Dinas Operasional		
	- Kendaraan Roda 6	18.000.000	unit/tahun
	- Kendaraan Roda 4	15.000.000	unit/tahun
	- Kendaraan Roda 2	2.000.000	unit/tahun
Penjelasan:			
<i>Poin a.</i> peraturan yang dimaksud sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Pusat Layanan Pengadaan (PLP)			
<i>Poin d dan e.</i> di dalamnya sudah mencakup biaya service, suku cadang dan perpanjangan STNK termasuk biaya asuransi			
61	INOVASI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN		
a	Biaya Hibah MOOC Skema Professor Class	20.000.000	paket
b	Biaya Hibah MOOC Skema Popular Class	20.000.000	paket
c	Biaya Hibah MOOC Skema Mata Kuliah/eLearning	25.000.000	paket
d	Biaya Hibah MOOC Skema Mahasiswa	5.000.000	paket
e	Insentif Pembuatan Video pembelajaran (Skema Fakultas)	5.000.000	video
f	Biaya Hibah Pendidikan Inklusif	15.000.000	paket
g	Hr. Reviewer hibah MOOC	1.000.000	proposal
h	Insentif setting pembelajaran HEBAT, dengan kriteria DIA	5.000.000	mata kuliah
i	Hr. Reviewer bahan ajar	2.000.000	buku
j	Bantuan biaya cetak bahan ajar (yang ditelaah DIPP) melalui Percetakan Unair	at cost maks. 6jt	judul
k	Insentif Pembuatan Buku (ber-ISBN)		
1	Buku Pendidikan		
	a. Buku Ajar	20.000.000	judul
	b. Modul	5.000.000	judul
	c. Buku Petunjuk Praktikum	2.500.000	judul
2	Buku Penelitian		
	a. Referensi	20.000.000	judul
	b. Monograf	15.000.000	judul
3	Book Chapter		
	a. Terindeks	10.000.000	judul
	b. Tidak Terindeks	5.000.000	judul
4	Buku Pengabdian Masyarakat	10.000.000	judul
5	Buku Karya Sastra ber-ISBN dicetak dipercetakan anggota IKAPI-APPTI	7.500.000	judul
Penjelasan:			
1) Semua buku harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan diverifikasi oleh DIPP			
2) Proses awal naskah melalui telaah DIPP, diterbitkan dan cetak di Percetakan Unair dibayarkan maksimal 100%			
3) Proses awal naskah tidak ditelaah melalui DIPP, diterbitkan dan cetak di Percetakan Unair dibayarkan maksimal 50%			
4) Proses awal naskah tidak ditelaah melalui DIPP, diterbitkan dan cetak di luar Percetakan Unair (syarat Penerbit harus anggota IKAPI) dibayarkan maksimal 25%			

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,**KOKO SRIMULYO**

NIP 196602281990021001